

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simarjuntak, S.Pt., S.E., M.M.  
Rektor

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Tujuan**

Instruksi Kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam monitoring Kurikulum masing-masing Program Studi.

**1.2 Ruang Lingkup**

Instruksi Kerja ini dimulai dari monitoring penyusunan sampai pengendalian Kurikulum.

**1.3 Referensi**

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi

**1.4 Definisi**

Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar.

**1.5 Penanggung Jawab**

Ketua Program Studi (Kaprodi)


**1.6 Ketentuan Umum**

- Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program studi yang fokus pada proses dan luaran.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi.

 <p><b>INDOBARU NASIONAL</b> Institut Teknologi &amp; Bisnis</p>	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL</b>		
<p>Nomor Dokumen: 002//IK- MK/PRODI/IIBN/VI/2023</p>	<b>INSTRUKSI KERJA MONITORING KURIKULUM</b>		Tanggal Berlaku: 18 September 2023
			Revisi: 2

## BAB II INSTRUKSI KERJA MONITORING KURIKULUM

### 2.1 Alur Proses Instruksi Kerja Monitoring Kurikulum



### 2.2 Dokumen Terkait

- Form informasi/masukan dosen pembimbing akademik
- Notulensi koordinasi ketua prodi dengan Rektor IIBN